

Pendampingan dalam Upaya Peningkatan Pengetahuan Masyarakat terkait Layanan Kepemiluan KPU Kabupaten Sukoharjo di *Car Free Day* (CFD) Kabupaten Sukoharjo

**Kartika Cahyaningtyas¹, Isyadi², Syakbani Eko Raharjo³, Bambang Muryanto⁴,
Arief Wicaksono⁵, Cholis Adi Mahendra⁶**

Fakultas Hukum, ITB AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia¹⁶

Divisi Hukum dan Pengawasan, KPU Kabupaten Sukoharjo, Sukoharjo, Indonesia²

Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, KPU Kabupaten Sukoharjo Sukoharjo, Indonesia³

Divisi Teknis dan Penyelenggara, KPU Kabupaten Sukoharjo, Sukoharjo, Indonesia⁴

Divisi Perencanaan Data & Informasi, KPU Kabupaten Sukoharjo, Sukoharjo, Indonesia⁵

adv.cahya@gmail.com¹, isyadipartners@gmail.com², syakbaniekoraharjo@gmail.com³,
88muryanto@gmail.com⁴, ariefwicaksono.aw@gmail.com⁵, mahendracholis3@gmail.com⁶

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang berkolaborasi antara ITB AAS Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan kepemiluan, seperti pengecekan data pemilih, prosedur perpindahan memilih, penyampaian informasi kepemiluan, menjadi latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini. Metode yang digunakan meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini melibatkan masyarakat umum sebagai sasaran utama dengan pendekatan partisipatif dan interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat terkait layanan kepemiluan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih, prosedur administrasi kepemiluan, serta akses terhadap informasi dan layanan yang disediakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi melalui partisipasi aktif dalam sesi konsultasi dan tanya jawab. Kegiatan pengabdian yang berupa pendampingan di *Car Free Day* (CFD) terbukti menjadi media yang efektif untuk mendekatkan layanan kepemiluan kepada masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam penyelenggaraan demokrasi. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pendidikan pemilih dan peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Kata Kunci: *Pendampingan, Layanan Kepemiluan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, Car Free Day (CFD)*

Abstract

This activity aims to implement one of the Tri Dharma of Higher Education through community service, a collaboration between ITB AAS Indonesia and the General Elections Commission

(KPU) of Sukoharjo Regency. The low level of public understanding of election services, such as voter data verification, voter transfer procedures, and the dissemination of election information, was the background to this activity. The methods used included preparation, implementation, monitoring, and evaluation. This activity involved the general public as the primary target, using a participatory and interactive approach. The results of the activity showed an increase in public knowledge regarding election services, as indicated by participants' increased understanding of their rights and obligations as voters, election administration procedures, and access to information and services provided by the Sukoharjo Regency KPU. Furthermore, the community demonstrated high enthusiasm through active participation in consultations and question-and-answer sessions. The community service activities, including mentoring during Car Free Day (CFD), proved to be an effective means of bringing election services closer to the community and raising public awareness of the importance of participation in democracy. Therefore, similar activities need to be implemented continuously as part of voter education efforts and improving the quality of democracy at the local level.

Keywords: Assistance, Election Services of the General Election Commission (KPU) of Sukoharjo Regency, Car Free Day (CFD)

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan umum adalah satu nyata dari kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Partisipasi aktif masyarakat yang didukung oleh pemahaman yang memadai mengenai hak, kewajiban, serta berbagai layanan ke pemilu yang disediakan oleh penyelenggara pemilu untuk tercapainya tujuan dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Pemilihan umum dilaksanakan sekali dalam 5 tahun sehingga lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) dimana lembaga tersebut sudah harus mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran pelaksanaannya dari jauh-jauh hari bahkan 1 tahun sebelum pemilu berlangsung¹.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menyelenggarakan tahapan pemilu, tetapi juga memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi kunci dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, yang memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap pelaksanaan Pemilu². Layanan ke pemilu meliputi berbagai aspek, seperti informasi mengenai data pemilih, tata cara pendaftaran

¹Wawan Patriansyah, Nursiah Hasibuan, Muallim Hasibuan, Tri Eva Juniasih.2024.” Analisis Peran Pendidikan Politik Dalam Membangun Kesadaran Mahasiswa Berpartisipasi Dalam Pemilu Tahun 2024”. Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume 1 Nomor 2 Maret 2024. Halaman 40-41

²Avi Lupi Rinasti dkk.2023.”Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Berpartisipasi Dalam Pemilihan Umum Pada Masyarakat Dusun Ploso”. Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2023. Halaman 430-431.

pemilih, perpindahan memilih, pemutakhiran data pemilih, pendidikan pemilih, informasi tahapan pemilu, hingga penyampaian informasi terkait kepemiluan melalui berbagai media.

Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses maupun memahami layanan kepemiluan. Kendala berupa masyarakat belum mengetahui prosedur pengurusan administrasi kepemiluan, mekanisme pengecekan status pemilih, pentingnya pemutakhiran data pemilih, maupun kanal layanan yang telah disediakan oleh KPU. Rendahnya tingkat literasi kepemiluan ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, rendahnya partisipasi pemilih, serta berkurangnya efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh KPU.

Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu daerah dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi memerlukan strategi pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui kegiatan pelayanan langsung di ruang publik yang mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Car Free Day (CFD) Kabupaten Sukoharjo merupakan ruang publik yang setiap minggu dipadati oleh masyarakat dari berbagai usia, profesi, dan latar belakang. *Car Free Day* (CFD) merupakan gerakan untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor³. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana olahraga dan rekreasi, tetapi juga berkembang sebagai media edukasi, sosialisasi, dan pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah. Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, *car free day* atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) digelar setiap pekannya di kota-kota besar Indonesia⁴. "CFD ini tidak sekedar bebas asap kendaraan bermotor saja, namun juga sebagai upaya Pemkab Sukoharjo memberi wadah masyarakat berolahraga dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo dan khususnya di Kecamatan Kartasura," ujarnya⁵.

Pemanfaatan CFD sebagai media penyampaian layanan kepemiluan memberikan peluang yang sangat strategis bagi KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Kegiatan pendampingan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara langsung, melakukan konsultasi mengenai berbagai persoalan kepemiluan, memperoleh edukasi mengenai pentingnya menjadi pemilih yang cerdas, sekaligus mengenal berbagai layanan yang telah disediakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo. Pendekatan yang bersifat interaktif ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat secara lebih efektif dibandingkan hanya melalui penyebaran informasi secara konvensional. Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan, masukan, maupun kendala yang dihadapi.

Kegiatan pendampingan juga dapat berperan sebagai media pendidikan politik yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Peningkatan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai

³Kartika Cahyaningtyas, Eko Ari Wibowo, Nafi'uddin Fauzi Mahfudh, Muh. Isra Bil Ali.2025." Pemberian Layanan Konsultasi Hukum Gratis Untuk Masyarakat Pada Car Free Day(CFD)di Kabupaten Sukoharjo". Jurnal BUDIMAS Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025. Halaman 152.

⁴Ivan Aditya dan Wahyu Imam Ibadi."Pemkab Sukoharjo Baru Miliki Dua Lokasi CFD". <https://www.krjogja.com/klaten/1242973822/pemkab-sukoharjo-baru-miliki-dua-lokasi-cfd.diakses> tanggal 8 Juli 2026.

⁵*Ibid.*

pemilih akan mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih kritis, bertanggung jawab, serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pembentukan budaya demokrasi yang sehat di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat berbagai kemungkinan di mana Pemilu tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi yang sesungguhnya⁶. Misalnya, Pemilu dapat direkayasa untuk memastikan kemenangan kandidat tertentu, meskipun secara prosedural tetap memenuhi ketentuan hukum dan administratif⁷.

Pelaksanaan pendampingan pada kegiatan CFD juga membuka peluang kolaborasi antara KPU Kabupaten Sukoharjo dengan perguruan tinggi yang dalam hal ini adalah ITB AAS Indonesia yang dari sinergi tersebut dapat memperluas jangkauan edukasi kepemiluan serta memperkuat peran seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Pada kontribusi tersebut berupa pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan edukasi, membantu pelayanan informasi, serta melakukan evaluasi terhadap tingkat pemahaman masyarakat mengenai layanan kepemiluan. Tujuan yang diharapkan agar meningkatkan literasi kepemiluan, memperluas akses masyarakat terhadap layanan KPU, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pada akhirnya, meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai layanan kepemiluan diharapkan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, demokratis, serta berintegritas di Kabupaten Sukoharjo.

2. METODE PENGABDIAN

Metode yang dipilih dan digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) dengan tiga tahapan inti yang terdiri dari tahap sebagai berikut:

a. Tahap persiapan

Tahapan ini dilakukan sebagai langkah untuk memastikan kesesuaian program pengabdian, yang diawali dengan observasi lapangan ke lokasi CFD Kabupaten Sukoharjo untuk mengetahui kondisi antusias masyarakat yang datang ke CFD Kabupaten Sukoharjo banyak atau sedikit. Kemudian, dilakukan wawancara dengan beberapa orang yang pedagang di sekitar CFD Kabupaten Sukoharjo terkait pengetahuan layanan kepemiluan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, tim pengabdian melakukan identifikasi dan analisis sebagai perancangan program yang tepat. Tahap ini diakhiri dengan penyusunan laporan terkait diperlukan adanya pendampingan masyarakat karena masih sedikit yang belum mengetahui terkait layanan kepemiluan.

b. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian dari ITB AAS Indonesia yang berkolaborasi dengan KPU Kabupaten Sukoharjo melalui pendampingan masyarakat yang datang ke CFD Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 10 Mei 2026 untuk lebih mengenal layanan kepemiluan dan mencoba langsung terkait layanan yang telah disediakan sekaligus juga dapat berkonsultasi terkait hal yang berkaitan dengan kepemiluan.

⁶Agung Siswanto dkk, 2025. "ANALISIS PENCALONAN PILKADA SUKOHARJO". Sukoharjo: KPU Kab. Sukoharjo. Halaman 15

⁷*Ibid.*



Gambar 1

Implementasi pengabdian kepada masyarakat antara ITB AAS Indonesia dengan KPU Kabupaten Sukoharjo



Gambar 2

Kolaborasi antara ITB AAS Indonesia dengan KPU Kabupaten Sukoharjo

c. Tahap monitoring dan evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Kegiatan ini terdiri dari :

- 1) Evaluasi pemahaman masyarakat terkait layanan pemilihan; dan
- 2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan penguatan program pendampingan selanjutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di CFD Jalan Slamet Riyadi Kartasura dan Jalan Veteran Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 10 Mei 2026 yang dimulai dari pukul 06.00 sampai 09.00 WIB yang berkolaborasi

antara ITB AAS Indonesia dengan KPU Kabupaten Sukoharjo menunjukkan adanya masyarakat yang datang ke CFD kurang mengetahui layanan pemilihan.

Pelaksanaan dilakukan dengan membuka stan layanan informasi pemilihan yang dilengkapi dengan media edukasi berupa leaflet, brosur, banner, serta penyampaian informasi secara langsung oleh petugas. Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi mengenai berbagai layanan pemilihan yang disediakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo. Materi yang disampaikan meliputi memberikan pengetahuan terkait layanan dari KPU Kabupaten Sukoharjo dan dapat mencoba secara langsung layanan tersebut. Layanan pemilihan dari KPU Kabupaten Sukoharjo ada 4 yaitu:

1. PPDB (Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan)

Layanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Daftar pemilih dibuat pada saat tahapan pemilu mulai dari daftar pemilih sementara sampai daftar pemilih tetap. Ketika tidak ada tahapan pemilu, KPU Kabupaten Sukoharjo tetap melakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan pada tiap triwulan. Cara pemutakhiran dapat dengan cara penelitian terbatas atau cektas dan mendapatkan data dari instansi pemerintahan daerah seperti Disdukcapil. Selain itu, KPU Kabupaten Sukoharjo juga menjangkau secara langsung dari masyarakat secara online: bit.ly/laporpemilih_kpusukoharjo. Pada layanan tersebut pemilih dapat melakukan perubahan data seperti ada saudara yang meninggal, bisa juga perubahan alamat tempat tinggal, penambahan pemilih. Layanan ini merupakan layanan pemutakhiran secara mandiri oleh masyarakat.

2. SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik)

Layanan ini memfasilitasi masyarakat yang tercatat dalam partai politik selama pemilu sebelumnya yaitu pemilu tahun 2024. Partai politik tertentu pada pemilu tahun 2024 bisa melakukan mencatut nama secara tidak izin (tanpa sepengetahuan) untuk dimasukkan sebagai anggotanya. Hal itu pasti merugikan dan dapat melaporkan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo agar namanya tidak terdaftar dalam partai politik tertentu. Layanan ini ada agar masyarakat dapat mengecek namanya terdaftar atau tidak dalam partai politik tertentu dan bisa melakukan penghapusan dengan cara melaporkan ke KPU Kabupaten Sukoharjo. Cara pelaporan dapat dengan cara datang langsung ke KPU Kabupaten Sukoharjo atau bisa dengan ke website info pemilu dengan menu cari NIK yang kemudian memasukkan NIK bersangkutan untuk mengetahui terdaftar atau tidak menjadi anggota partai politik tertentu.

3. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang layanan tersebut berisi terkait dokumentasi dan informasi hukum yang dibuat oleh KPU Kabupaten Sukoharjo, KPU Provinsi, KPU RI, dan instansi lainnya yang terdapat kaitannya dengan informasi hukum. KPU Kabupaten Sukoharjo mengunggah dokumen yang terkait dokumentasi dan informasi hukum pada website JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo, sehingga masyarakat dapat mendownload. Dokumen tersebut juga telah dipersiapkan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dalam bentuk fisik yang tersimpan pada kantor KPU Kabupaten Sukoharjo, sehingga masyarakat dapat datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Sukoharjo untuk mendapatkan dokumen tersebut. Informasi hukum yang telah dibuat oleh KPU Kabupaten Sukoharjo terkait pemilihan juga terdapat di media sosial resmi dengan nama JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo terkait konten dan rubrik yang dikemas agar mudah dipahami oleh masyarakat terkait pemilihan. Selain konten dan rubrik

tersebut, pada media sosial resmi dengan nama JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo juga terdapat produk-produk hukum dari KPU Kabupaten Sukoharjo yang telah diunggah pada website.

4. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Layanan yang digunakan untuk memberikan data terkait pemilihan KPU Kabupaten Sukoharjo kepada masyarakat, instansi, dan sebagainya. Layanan pada PPID terdapat layanan informasi dan layanan keberatan atas informasi. Layanan informasi dari KPU Kabupaten Sukoharjo berupa memberikan data, sedangkan layanan keberatan atas informasi berupa pemilih/pengguna yang merasa data pelayanan yang tidak sesuai maka bisa melaporkan ke KPU Kabupaten Sukoharjo untuk diganti.

KPU KABUPATEN SUKOHARJO

BerAKHLAK

MENGENAL LAYANAN PDPB, SIPOL, JDIH & PPID KPU KABUPATEN SUKOHARJO

PDPB

1. Datang Langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo
2. Melalui Layanan Lapor Pemilih di: https://bit.ly/LaporPemilih_KpuSukoharjo
3. Melalui Layanan Help Desk di Mall Pelayanan Publik Sukoharjo

SIPOL

1. Datang Langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo
2. Melalui Layanan Info Pemilu di: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nih
3. Melalui Layanan Help Desk di Mall Pelayanan Publik Sukoharjo

JDIH

1. Datang Langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo
2. Melalui Layanan JDIH di: <https://jdih.kpu.go.id/jateng/sukoharjo>
3. Melalui Layanan Help Desk di Mall Pelayanan Publik Sukoharjo

PPID

1. Datang Langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo
2. Melalui Layanan E-PPID di: <https://sukoharjokab.ppid.kpu.go.id>
3. Melalui Layanan Help Desk di Mall Pelayanan Publik Sukoharjo

Barcode untuk Form-form kami :

PDPB

SIPOL

JDIH

PPID

Waktu Pelayanan di Kantor :

Hari	Jam
Senin - Kamis	08.00 - 15.30 WIB
Jumat	08.00 - 16.00 WIB

Waktu Pelayanan di Mall Pelayanan Publik :

Hari	Jam
Senin - Kamis	09.00 - 12.00 WIB

atau hubungi WhatsApp KPU Kabupaten Sukoharjo : 0851-9450-1042

***Jangan Lupa Membawa Bukti Dukung berupa :**

1. KTP-el/KK/IKD
2. Biodata Kependudukan
3. Sk Purna Tugas
4. SK Kematian
5. SK Pengangkatan

kab-sukoharjo.kpu.go.id @kpusukoharjo sukoharjokab kab_sukoharjo@kpu.go.id

Gambar 3
Layanan yang ada dari KPU Kab. Sukoharjo

Selama kegiatan berlangsung, antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi. Pengunjung yang datang tidak hanya meminta informasi mengenai status kepemiluan mereka, tetapi juga mengajukan berbagai pertanyaan mengenai mekanisme pelayanan kepemiluan. Interaksi yang bersifat dua arah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh penjelasan secara rinci sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan, sebagian besar masyarakat mengaku memperoleh informasi baru mengenai layanan kepemiluan yang sebelumnya belum mereka pahami. Beberapa masyarakat juga menyampaikan bahwa pelayanan secara langsung di ruang publik lebih mudah diakses dibandingkan harus datang ke kantor KPU Kabupaten Sukoharjo.



Gambar 4

Kegiatan Pengabdian Masyarakat terkait Penggunaan Penerapan Layanan SIPOL dari KPU Kab. Sukoharjo



Gambar 5

Kegiatan Pengabdian Masyarakat terkait Penggunaan Penerapan Layanan SIPOL dari KPU Kab. Sukoharjo

Pelaksanaan pengabdian yang berupa pendampingan pada kegiatan CFD menunjukkan bahwa pendekatan pelayanan langsung di ruang publik memiliki efektivitas yang cukup tinggi. Masyarakat dapat mengakses informasi tanpa harus melalui prosedur administratif yang rumit sehingga hambatan dalam memperoleh informasi kepemiluan dapat diminimalkan. Strategi ini juga memberikan ruang komunikasi yang lebih fleksibel karena masyarakat dapat berdiskusi secara langsung mengenai berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Hasil pendampingan juga menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh mengenai mekanisme pemutakhiran data pemilih, perpindahan memilih, maupun prosedur pengecekan status pemilih. Temuan ini mengindikasikan bahwa sosialisasi kepemiluan perlu dilakukan secara lebih intensif dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi, baik melalui media sosial, media massa, maupun kegiatan tatap muka di ruang publik.

Pendampingan yang dilakukan oleh ITB AAS Indonesia dengan KPU Kabupaten Sukoharjo pada kegiatan CFD menjadi salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang tidak hanya berfungsi sebagai media sosialisasi, tetapi juga sebagai sarana konsultasi dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait layanan kepemiluan. Pendekatan ini memberikan manfaat ganda, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat sekaligus membantu penyelenggara pemilu memperoleh masukan secara langsung mengenai kebutuhan dan kendala yang dialami masyarakat.

Keberhasilan kegiatan pendampingan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain lokasi kegiatan yang strategis, tingginya jumlah pengunjung CFD, kesiapan petugas dalam memberikan informasi, penggunaan media edukasi yang menarik, serta adanya komunikasi yang interaktif antara petugas dan masyarakat. Sebaliknya, tantangan yang masih dihadapi meliputi keterbatasan waktu interaksi dengan setiap pengunjung, beragamnya tingkat pemahaman masyarakat, serta perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan edukasi kepemiluan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian dari ITB AAS Indonesia yang berkolaborasi dengan KPU Kabupaten Sukoharjo dalam upaya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai layanan kepemiluan merupakan salah satu bentuk edukasi publik yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepemiluan. Pelaksanaan kegiatan di ruang publik memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara langsung, berinteraksi dengan petugas, serta menyampaikan pertanyaan maupun kendala yang dihadapi terkait layanan kepemiluan.

Kegiatan pengabdian tersebut berupa pendampingan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai layanan kepemiluan, seperti PPDB (Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan), SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik), JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum), PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan

penyelenggaraan pemilu. Partisipasi masyarakat dalam politik menjadi tolok ukur penting yang menentukan kualitas sistem pemerintahan dalam sistem demokrasi⁸.

Dengan demikian, pendampingan layanan kepiluan melalui kegiatan CFD dapat menjadi strategi komunikasi publik yang efektif dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperluas cakupan sasaran, memanfaatkan berbagai media informasi, serta menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak agar tingkat literasi kepiluan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Siswanto dkk, 2025. "Analisis Pencalonan Pilkada Sukoharjo". Sukoharjo: KPU Kab. Sukoharjo
- _____. "Partisipasi Pilkada Sukoharjo". Sukoharjo: KPU Kab. Sukoharjo
- Avi Lupi Rinasti dkk. 2023. "Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Berpartisipasi Dalam Pemilihan Umum Pada Masyarakat Dusun Ploso". Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2023
- Ivan Aditya dan Wahyu Imam Ibadi. "Pemekab Sukoharjo Baru Miliki Dua Lokasi CFD". <https://www.krjogja.com/klaten/1242973822/pemekab-sukoharjo-baru-miliki-dua-lokasi-cfd>. diakses tanggal 8 Juli 2026
- Kartika Cahyaningtyas, Eko Ari Wibowo, Nafi'uddin Fauzi Mahfudh, Muh. Isra Bil Ali. 2025. "Pemberian Layanan Konsultasi Hukum Gratis Untuk Masyarakat Pada Car Free Day(CFD) di Kabupaten Sukoharjo". Jurnal BUDIMAS Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
- Wawan Patriansyah, Nursiah Hasibuan, Muallim Hasibuan, Tri Eva Juniasih. 2024. "Analisis Peran Pendidikan Politik Dalam Membangun Kesadaran Mahasiswa Berpartisipasi Dalam Pemilu Tahun 2024". Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume 1 Nomor 2 Maret 2024

⁸Agung Siswanto dkk, 2025. "Partisipasi Pilkada Sukoharjo". Sukoharjo: KPU Kab. Sukoharjo. Halaman 11